



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 172);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;
4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;
6. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu

dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;

7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat dan/atau pihak ketiga.

KETIGA

: Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Lahat dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi

pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran
gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


INDAH DWITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2026

N O.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Sarjani	Ketua	Pengarah
2.	Agusman Askoni	Anggota	Pengarah
3.	Emil Asy'ary	Anggota	Pengarah
4.	Eva Metriani	Anggota	Pengarah
5.	Elfa Rani	Anggota	Pengarah
6.	Mery Anggrainy	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Ketua
7.	Indah Dwita	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Taufik Hidayat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Prayudi Irawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Saharuddin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Infomasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

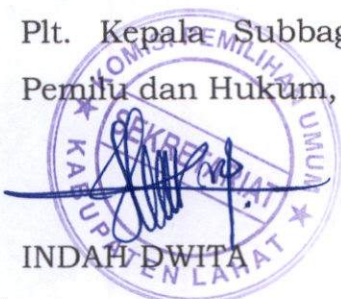
Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SARJANI

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



INDAH DWITA